

**PERAN RESERSE KRIMINAL UMUM SEBAGAI PENYELIDIK
DALAM TINDAK PIDANA CURAT DAN CURAS
(Studi di Polrestabes Medan)**

TESIS

OLEH

**HARDIYANTO
NPM. 151803015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2017

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

**PERAN RESERSE KRIMINAL UMUM SEBAGAI PENYELIDIK
DALAM TINDAK PIDANA CURAT DAN CURAS
(Studi di Polrestabes Medan)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**HARDIYANTO
NPM. 151803015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Reserse Kriminal Umum Sebagai Penyelidik dalam
Tindak Pidana Curat dan Curas (Studi di Polrestabes Medan)

N a m a : Hardiyanto

N P M : 151803015

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Muaz Zul., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 08 Juni 2017

N a m a : Hardiyanto

N P M : 151803015



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Muaz Zul., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 08 Juni 2017

Yang menyatakan,




Hardiyanto

KATA PENGANTAR

Alhammdillahirrobbilalamin..Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan lindungannya-Nya, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik.

Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **Peran Reserse Kriminal Umum Sebagai Penyelidik Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian dengan Kekerasan (CURAS) (Studi di Polrestabes Medan)**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.


Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiwa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

2. Bapak Prof. Dr. H. A.Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum
5. Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Muazzul SH.M.Hum selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat do'a restu merekalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Istri tercinta "Mira Puspita Sari" dan Keempat belah hati "Dira Azzahra, Mutiara Hardiyanti, Andara Hardiyanti, dan M. Satrya Hardiyanto penulis yang telah memberikan suport dan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

13. Kepada Kak Emma Harahap yang telah memberikan suport dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan penulis di Universitas Medan Area
14. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.



Medan, Juli 2017

Penulis,

HARDIYANTO

ABSTRAK

Kota Medan sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia memiliki tingkat kejahatan yang tinggi dibandingkan kota lain di Indonesia. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Korban dari pencurian dengan pemberatan dan kekerasan tidak saja masyarakat sipil, tetapi juga aparat kepolisian. Pelaku pencurian melakukan tindakan sadis dan keji dalam aksinya, sehingga seringkali menyebabkan korban terluka atau bahkan kehilangan nyawa. Peran Kepolisian khususnya bagian reserse kriminal umum untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pencurian agar masyarakat kota Medan tidak resah dan ketakutan. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya mencari faktor penyebab peningkatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan di Kota Medan, Bagaimana peran reserse kriminal umum Polresta Medan dan apa hambatan reserse kriminal umum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan di Kota Medan.

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan analisis kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunde dengan mempergunakan sumber hukum primer.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa penyebab terjadinya kenaikan tingkat tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan adalah faktor internal dan eksternal pelaku kejahatan. Reserse Kriminal umum Polrestabes Medan memiliki peran sebagai penyidik dan penyidik dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan yang dapat mempergunakan kewenangan yang diberikan oleh KUHP dan undang-undang kepolisian. Hambatan yang didapat oleh reserse kriminal umum dapat dikategorikan menjadi hambatan yuridis dan hambatan non yuridis.

Kata Kunci : Reserse Kriminal Umum, Polrestabes Medan, Pencurian dengan Pemberatan dan kekerasan

ABSTRACT

The city of Medan as one of the Metropolitan cities in Indonesia has a high crime rate compared to other cities in Indonesia. One of the crimes that disturbs society is the theft of theft and theft by force. Victims of theft with the denial and violence are not only civilians, but also police officers. The perpetrators of theft perpetrate sadistic and cruel acts in the action, so that often cause the victim was injured or even lost his life. The role of the Police especially the general criminal section to investigate cases of theft so that the people of the city are not afraid and frightened. Problems in this research include looking for factors causing the increase of criminal theft with the weighting and violence in Medan City, How is the criminal criminal role of the general Police of Medan and what are the common criminal criminal barriers in tackling the crime of theft with the weighting and violence in Medan City.

This research uses normative juridical research method, with qualitative analysis. The data used is sekunde data by using primary law source.

The results obtained in this research is that the cause of the increase of criminal theft rate with the weighting and violence are internal and external factors of the perpetrators of crime. The general criminal investigation Polrestabes Medan has the role of investigator and investigator in the theft of criminal act of theft and violence which can use the authority given by KUHP and the police law. Obstacles obtained by criminal detectives umm can be categorized into juridical and non-juridical barriers.

Keywords: General Crime Investigation, Medan Polrestabes, Theft with Obstacles and Violence

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
1.5. Keaslian Penelitian.....	17
1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	17
1.6.1. Kerangka Teori.....	18
1.6.2. Kerangka Konsepsi.....	27
1.7. Metode Penelitian.....	29
1.7.1. Tipe atau Jenis Penelitian.....	29
1.7.2. Metode Pendekatan Masalah.....	30
1.7.3. Sumber Data.....	31
1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
1.7.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	33
BAB II PENINGKATAN TINDAK PIDANA CURAT DAN CURAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN	34

2.1 Tinjauan terhadap Tindak Pidana	35
2.2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian dengan Kekerasan	40
2.3.Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Medan.....	53
BAB III PERAN RESERSE KRIMINAL UMUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA CURAT DAN CURASDI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN	65
3.1. Tinjauan Terhadap Peran Reserse Kriminal Umum Kepolisian.....	65
3.2. Peran Reserse Kriminal Umum dalam pemberantasan Tindak pidana Curat dan Curas di wilayah Hukum Polrestabes Medan	71
BAB IVHAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH RESERSE KRIMINAL UMUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA CURAT DAN CURAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN.....	80
4.1. Kasus Posisi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	80
4.2. Hambatan Penegakan Hukum Pencurian dengan Pemberatan dan Kekerasan	86
4.3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana CURAT dan CURAN ...	90
BAB V PENUTUP	95
5.1. Kesimpulan.....	95
5.2. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, jadi harus menjamin adanya keamanan terhadap hak-hak asasi manusia antara lain hak untuk ketenangan dalam lingkungan masyarakat. Di mana keamanan tersebut adalah merupakan aspek yang mutlak ada dalam suatu negara, terlebih-lebih dalam negara kita yang dewasa ini sedang melanjutkan pembangunan dalam segala bidang.

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan,¹ bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/Undang-Undang. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

¹ Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005. hal 23

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, perjudian, penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau *street crime* menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Bahwa kejahatan terhadap tututan ekonomi akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Dengan adanya tindak pidana penganiayaan terhadap orang yang dapat mengakibatkan kematian, tentu saja akan mempunyai akibat yang sangat fatal bagi si korban dan tentu saja hukuman bagi pelakunya akan dikenakan sanksi pidana yang berat.

Penegakan hukum di Indonesia perlu adanya aparaturnegak hukum yang handal, beribawa, penuh pengabdian, cerdas, taat hukum dan berwawasan luas, supaya terciptanya aparaturnegak hukum yang disenangi dan disegani

oleh masyarakat, terutama bagi penegak hukum di tubuh kepolisian negara Indonesia. Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan itu.²

Hukum pidana materiil, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu :³

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang melakukan perbuatan itu
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief⁴ bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

² Sukarto Marmosudjono, 1989, *Penegak Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 12

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

⁴ Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, hal 73

Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam hukum itu. Penegakan hukum pidana secara kongkrit diwujudkan oleh hukum acara pidana yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dan eksekusi yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi penegak hukum yaitu : Polisi, Jaksa, Hakim, dan Badan Eksekusi (Lembaga Pemasyarakatan).

Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum.

Menurut Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.⁵ Mulyatno tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

⁵ Mulyatno, *pidana dan pembedaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1

Menurut Sudarto, yang mengatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “ hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya “ penghukuman dalam perkara pidana”. Penyempitan arti hukuman dalam perkara pidana dapat dianggap sinonim dengan perkataan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*” misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan dipidana bersyarat”. Pada akhirnya Sudarto mengemukakan, bahwa penggunaan istilah “ pidana” untuk mengganti atau menterjemahkan perkataan “*straf*” lebih tepat daripada memakai istilah hukuman.⁶

Berangkat dari dua orang pendapat ahli hukum diatas maka dapat dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana, maka sebaiknya dan lebih tepat dengan istilah pidana daripada hukuman, seperti

⁶ *Ibid.* hlm. 2.

pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan pembedaan daripada hukuman.

Menurut Van Hammel, mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.⁷

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. “Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.⁸

Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁹

⁷ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 34.

⁸ *Ibid*, hlm. 181.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.91.

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :¹⁰

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :¹¹

- (1) Sifat melawan hukum
- (2) Kuasalitas dari perilaku
- (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang

¹⁰ P.A.F.Lamintang, *Op.cit.* hlm.184-186.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 194

telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :¹²

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- 3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Jadi syarat utamanya adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹³ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

¹² Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 24.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto:¹⁴

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:¹⁵

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok secara bersama-sama dilatar belakangi masalah klasik seperti kesulitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga, pengaruh teman dalam pergaulan, hukumannya terlalu ringan, adanya kesempatan atau kelengahan dari korban, arus

¹⁴Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978, hal. 113.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Batam: CV. Ananta, 1991, hal. 31.

globalisasi dan pertambahan jumlah penduduk serta pengaruh narkoba. Hal tersebut memicu terjadinya tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan/Curas (Pasal 365 KUHP), Pencurian Dengan Pemberatan/Curat (Pasal 363 KUHP), dan Pencurian Kendaraan/Curan (Pasal 362, 363, 365 KUHP).

Pencurian Dengan Kekerasan Dalam istilah awam, pencurian dengan kekerasan sering di sebut perampokan. Pada pencurian dengan kekerasan yang ada pada Pasal 365, yaitu menggunakan upaya kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Maksudnya adalah untuk mempersiapkan, memudahkan pelaksanaan pencurian dan seterusnya. Artinya kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai peranan atau hubungan terhadap kejahatan pokok (pencurian). Kasus pencurian bisa di sebut pencurian dengan kekerasan bila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Memaksa orang lain dengan ancaman atau dengan kekerasan;
2. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain;
3. Supaya orang itu membuat utang atau menghapus utang;
4. Dengan maksud agar menguntungkan dirinya sendiri atau diri prang lain dengan melawan hukum.

Arti memaksa adalah melakukan tekanan pada barang yang sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Arti barang adalah sesuatu benda yang berwujud seperti uang, pakaian, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda-benda yang tidak berwujud misalnya alitan listrik dan lain-lain. Arti melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin

secara tidak sah, misalnya dengan cara memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain-lain yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

Pencurian dengan kekerasan di atur dalam Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 365. Pasal 365 KUHP menyebutkan di antaranya:

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - Ke 1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 - Ke 2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - Ke 3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
 - Ke 4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Contoh bentuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan bisa di klasifikasikan sebagai berikut :

1. Pencurian ternak


2. Pencurian pada waktu kebakaran, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam – kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak/kurang mendapat penjagaan.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (“*braak*”), mematahkan (“*verbreking*”) atau memanjat (“*inkliming*”) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian adalah suatu tindak pidana yang dapat dilakukan berdasarkan dengan kekerasan ataupun dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian tersebut dikenal dengan istilah 3C (Curas, Curat, Curan). Pada tahun 2015 Kepolisian Daerah Sumatera Utara menangani 593 kasus pencurian dengan kekerasan (Curas), 3.332 kasus pencurian dengan pemberatan (CURAT) dan 2.910 kasus pencurian kendaraan (CURAN).¹⁶

¹⁶ <http://medan.tribunnews.com/2015/07/24/kasus-curas-curanmor-dan-narkoba-tertinggi-di-sumut-selama-2015>, diakses 20 November 2016.

Untuk kota medan, peningkatan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dapat dilihat dibawah ini:

Tabel
Rekapitulasi Tindak Pidana 3C
Sat Reskrim Polrestabe Medan dan Jajaran Periode 2014-2017



Sumber: Sat.Reskrim Polrestabes Medan,2017

Berikut beberapa contoh Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi di Kota Medan:

- 1) Pada tanggal 07 Juli 2016 terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berlokasi di jalan Cinta Karya No 82A Sari Rejo Polonia Medan dengan Korban bernama Ahyan,S.Sos,MM. yang

dilakukan oleh Pelaku bernama Gaga Suhendra als Gaga yang berprofesi penarik becak bermotor, adapun barang yang dicuri adalah satu buah unit mobil dan beberapa buah BPKB mobil dan Sepeda Motor, Sertifikat tanah, Satu buah senjata api, Perhiasan yang bernilai sekitar Rp.500.000.000, 25 unit jam tangan, Surat-surat berharga (ijasah kepolisian dan buku tabungan) yang secara keseluruhan korban menderita kerugian Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

- 2) Pada hari minggu tanggal 18 september 2016 terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 340 subs Pasal 338 subs Pasal 365 ayat 3 KUHP dan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terjadi di Pasar IX PTPN II Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei tuan dengan seorang Korban yang bernama Siti Habibah yang meninggal setelah ditemukan tenggelam. Adapun Pelaku adalah Ismail berusia 24 tahun.
- 3) Pada tanggal 03 September 2016 telah terjadi Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan atau perbatan cabul dengan seseorang dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 365 ayat 2 Jo Pasal 285 atau Pasal 293 KUHP) yang berlokasi di Jalan Sei Glugur Rimbun Kec. Kutalinbaru dengan korban bernama Mia Audianingsih, yang berumur 18 tahun dengan tersangka Edy suwito berusia 42 Tahun.

Berdasarkan beberapa kasus diatas, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan merupakan sebuah kejahatan yang sering terjadi dan

harus mendapatkan penanggulangan serta pencegahan yang tepat supaya masyarakat dapat kondusif.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana CURAS, CURAT dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitik beratkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana, dimana terlebih dahulu dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya oleh Reserse Kriminal.¹⁷ Fungsi ini dalam organisasi kepolisian diemban oleh "*fungsi reserse*" yang khusus melaksanakan hukum dalam bidang represif yaitu melakukan segala tindakan sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Sehingga fungsi reserse atau penyidikan ini baru dilaksanakan setelah diketahuinya tindak pidana, baik melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan maupun diketahui langsung oleh penyidik.

Adapun pengertian fungsi reserse atau penyidikan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum (Kejaksaan) dalam rangka sistem acara pidana. Sebagai penyidik, polisi memiliki tugas dan wewenang khusus, yang diperlukan untuk kelancaran proses acara pidana, seperti yang telah ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 15 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir dalam Program Pasca Sarjana

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987, hal. 28.

Ilmu Hukum Universitas Medan Area dengan judul “**Peran Reserse Kriminal Umum Sebagai Penyelidik Dalam Tindak Pidana CURAT dan CURAS (Studi di Polrestabes Medan)**”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam Penelitian ini adalah:

- a. Apa Faktor Peningkatan Tindak Pidana CURAT dan CURAS di Wilayah Hukum Polrestabes Medan ?
- b. Bagaimana Peran Reserse Umum dalam Pemberantasan Tindak Pidana CURAT dan CURAS di Wilayah Hukum Polrestabes Medan?
- c. Bagaimana Hambatan yang dihadapi oleh Reserse Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana CURAT dan CURAS di Wilayah Hukum Polrestabes Medan?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengkaji terjadinya peningkatan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (CURAT) dan Pencurian dengan Kekerasan (CURAS) di Wilayah Hukum Polrestabes Medan;
- b. Untuk mengkaji peran reserse umum dalam pemberantasan tindak pidanan CURAT dan CURAS Wilayah Hukum Polrestabes Medan;
- c. Untuk mengkaji hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak pidana CURAT dan CURAS di wilayah Hukum Polrestabes Medan

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk, yakni:

1.4.1. Manfaat secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian Tentang **Peran Reserse Umum Sebagai Penyelidik Dalam Tindak Pidana CURAT dan CURAS (Studi Di Polrestabes Medan)** diharapkan akan memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dan kriminologi;

1.4.2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan faktor peningkatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yang terjadi diwilayah hukum kepolisian Kota Medan
- 2) Menjelaskan peran aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian untuk dapat memahami pelaksanaan undang-undang dalam kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan
- 3) Diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas untuk terhindar dari kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **Peran Reserse Umum Sebagai Penyelidik Dalam Tindak Pidana CURAT dan CURAS (Studi Di Polrestabes Medan)** merupakan penelitian yang pertama dilakukan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi

Pada penelitian hukum, kerangka teori diperlukan untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian.

Kerangka teori berisi uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaah ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya, tidak untuk memamerkan teori dan hasil hasil penelitian ilmiah para pakar terdahulu dalam satu adegan verbal sehingga pembaca “diberitahu” mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dalam penelitiannya.¹⁸

Pada tulisan ilmiah, kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.¹⁹

1.6.1. Kerangka Teori

A. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Menurut Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, Hal.65.

¹⁹ H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995. Hal. 39-40

disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²⁰

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:²¹

- 1) Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- 2) Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan:²²

1. Anomie (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya).
3. *Social Control* (kontrol sosial).

a) Teori Anomie

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku

²⁰ Wahyu Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 35.

²¹ Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Bandung: Alumni*, hal. 95

²² A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, Hal 45-46

kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

b) Teori *Cultural Deviance*

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

c) Teori *Social Control*

Teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- 1) Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.

- 2) Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- 3) Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi „samarpola“ (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.

Menurut Satcohid kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum pidana, mengemukakan teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran, yakni:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.²³ Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikorelasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang sebagai imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hal. 23.

(*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.²⁴

Pada teori pidana ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.²⁵

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan terhadap teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori ini juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.²⁶

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga apabila orang setelah

²⁴ Satochid Kartanegara, Op.Cit, hal. 61.

²⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 47.

²⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hal. 34.

membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.²⁷ Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perlihatkan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalami sakit jiwa atau “*feble-minded*” atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.²⁸

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

²⁷ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hal. 47.

²⁸ Sutherland dan Cressey, *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, disadur oleh Sudjono D, Bandung: Tarsito, 1974, hal.62.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakan hukum dengan cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.²⁹ Penulis dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang telahir dalam sebuah nurani.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal 17.

B. Teori Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan atau kekuasaan) penguasa atau aparat penegak hukum. Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu: ³⁰

- 1) Tahap kebijakan legislatif atau formulatif, yaitu kekuasaan dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.
- 2) Tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, yaitu kekuasaan dalam menerapkan hukum pidana.
- 3) Tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan hukum pidana. ³¹

Kebijakan hukum pidana digunakan untuk menghambat terjadinya tindak pidana dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup damai dan tentram. Dibutuhkan penegakan hukum yang pasti pada setiap tindak pidana yang terjadi agar prinsip-prinsip kepastian hukum dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Satjipto Raharjo³² mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan secara konkret dari tahap pembuatan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia istilah penegakan hukum juga dikenal sebagai penerapan hukum. Sedangkan dalam bahasa asing,

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 17.

³¹ *Ibid.* hal.18

³² Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 191.

dikenal berbagai peristilahan, seperti *rechstoepassing* atau *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* atau *application* (Amerika).

Teori penegakan hukum oleh Wayne La Favre, yang dikutip Soerjono Soekanto, menitikberatkan pada perlunya penerapan diskresi dalam proses penegakan hukum, yaitu “*involves decision-making not strictly governed by legal rules, but rather with a significant element of personal judgement.*” Hal tersebut disebabkan oleh diskresi, yang mengutip Roscoe Pound adalah “*an authority conferred by law to act in certain conditions or situations in accordance with an official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.*”³³

Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana tidak sesuai dengan idealisme keadilan, padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan.

Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara riil (*fair*) dan patut (*equitable*). Apapun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang

³³ Soerjono Soekanto, 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, hal. 131.

patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*).

Di dalam penegakan hukum pidana, maka tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana yang berlaku pada sebuah Negara. Sistem peradilan pidana merupakan proses formal dalam mempertahankan hukum pidana materil. Di dalam penegakan hukum, selain daripada substansi hukum yang harus memang dapat memberikan ketertiban bagi setiap masyarakat, maka aparat penegak hukum juga memiliki peranan penting dalam penegakan hukum pidana.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.³⁴

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). *Kedua*, untuk

³⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26.

mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana, maka harus bertanggungjawab dan mendapatkan sanksi dari hukum.

Pemberian pidana dan penjatuhan pidana dalam praktek peradilan selama ini dengan mempertimbangkan kualifikasi kejahatannya, dan segala bentuk pidana tersebut diberikan oleh Negara dengan asumsi bahwa warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

1.6.2. Kerangka Konsepsi

- a. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana
- b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dikuasi tanpa hak dengan diikuti tindakan lain
- c. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP. Pasal 365 ayat (1) dan (3)

KUHP merumuskan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- d. Peranan adalah Peranan bersinonim dengan ‘pengaruh’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘pengaruh’ berarti “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut.
- e. Satuan Reskrim adalah unsur pelaksana utama polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe atau jenis penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan

konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.³⁵

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁶ Metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*)³⁷, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.³⁸ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini.

1.7.2. Metode Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI:Press, 1986), hal. 3.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 64.

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.*(Kencana Persada Group. Jakarta. 2010), Hlm. 32

sedang ditangani. Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.

- b. Pendekatan konseptual, dalam menelaah satu kasus perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

1.7.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki³⁹ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana pencurian yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh,

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 141.

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴¹ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.⁴² Kegiatan tersebut meliputi:

⁴⁰ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 115

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya, diantaranya, Kepala Operasional Reskrim Polrestabes

1.7.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

BAB II FAKTOR PENINGKATAN TINDAK PIDANA CURAT DAN CURAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN

2.1 Tinjauan terhadap Tindak Pidana

Konsep tentang tindak pidana sangat dipengaruhi oleh pandangan sosio kultural mengenai hal itu. Suatu perbuatan yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana pada dasarnya juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosio kultural suatu masyarakat. Konsep tindak pidana juga berimplikasi pada konsep tentang korbannya. Suatu perbuatan yang tidak dipandang sebagai tindak pidana dengan sendirinya juga dianggap tidak mendatangkan korban. Artinya tidak ada korban dalam perbuatan yang dianggap bukan merupakan tindak pidana.⁴³

Di dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana kepada setiap pelanggar dari larangan tersebut. Tindak pidana disebut juga sebagai perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno, definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.⁴⁴ Menurut Noyon dan Langemeijer bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya atau tidak

⁴³ Widiartana, *Victimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 43

⁴⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara dies Natalis Ke VI Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 19 Desember 1955, Hal. 17 Dikutip dari Buku Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 91

melakukan sesuatu yang seharusnya apa yang menjadi kewajiban atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah omissions.⁴⁵

Berdasarkan pandangan Moeljatno, yang membedakan antara kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi dari perbuatan pidana. Pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monoistis, sedangkan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan pandangan dualistis.⁴⁶

Berikut beberapa pandangan pengertian tindak pidana/perbuatan pidana menurut para ahli:

- 1) Enschede⁴⁷ memberi definisi perbuatan pidana sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictomschrijving, wederechttelijk is en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela). Menurut Enschede telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.
- 2) Menurut P.A.F. Lamintang , Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Sedangkan perkataan “*feit*” itu sendiri didalam

⁴⁵ Fraser Sampson dalam *ibid.* Hal. 91

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”⁴⁸

- 3) Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberukan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat⁴⁹.
- 4) Menurut Van Hamel, *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Staff Waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel diantaranya, Perbuatan Manusia, dirumuskan dalam Undang-Undang, Dilakukan dengan kesalahan dan Patut dipidana.⁵⁰

Menurut Moelyatno, bahwa elemen tindak pidana adalah:⁵¹

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat;

⁴⁸ P.A.F. Lamintang 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, Hal.181

⁴⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 18.

⁵⁰ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 54

⁵¹ *Ibid.* Hal. 69

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :⁵²

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :⁵³

- (4) Sifat melawan hukum
- (5) Kuasalitas dari perilaku

⁵² P.A.F.Lamintang, *Op.cit.* hlm.184-186.

⁵³ *Ibid.* Hal. 194

(6) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :⁵⁴

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- 3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Syarat utama adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵⁵ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 24.

dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto:⁵⁶

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:⁵⁷

- d. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- e. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- f. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.⁵⁸

⁵⁶Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978, hal. 113.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta, 1991, hal. 31.

⁵⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987, hal. 28.

2.2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian dengan Kekerasan

Perbuatan pidana yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah pencurian. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pencurian menjadi salah satu perbuatan yang meresahkan masyarakat dan diperlukan penanganan yang cepat dan formula yang baik.

Pencurian sudah terjadi sebelum KUHP disahkan menjadi ketentuan hukum di Indonesia. Di dalam masyarakat yang beragama islam, perbuatan mencuri merupakan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama islam.

Menurut pandangan Islam, perbuatan mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amat untuk menjaga barang tersebut. Ada beberapa perilaku perilaku yang serupa tapi tidak sama dengan pencurian, yaitu :

1. Menipu, adalah mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain mengalami kerugian.
2. Korupsi, adalah pengambilan hak orang lain baik perorangan maupun masyarakat, engan menggunakan kewenangan atas jabatan atau atau kekuasaannya, sehingga merugikan orang lain.
3. Menyuap, adalah seseorang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang ataupun uang maupun lainnya kepada orang lain agar pemberi memperoleh keuntungan baik material atau moril sedangkang hasil pemberia tersebut merugikan pihak lain.

Perbuatan mencuri merupakan perbuatan yang secara bahasa dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Menurut istilah, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat. Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana.⁵⁹

Di dalam Islam, yang menjadi dasar hukum larangan pencurian adalah surat Al-Maidah ayat 38 yang Artinya:

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Maidah : 38)

Menurut hukum positif Indonesia, perbuatan mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan karena dapat membuat keadaan masyarakat menjadi tidak tertib, resah dan ketakutan. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Seluruh

⁵⁹ Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*, Dar al-Ilmiyah, 1995, Hal. 499.

alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.⁶⁰

Menurut bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “ an”. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Arti “pencurian” proses, cara, perbuatan⁶¹ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi⁶²

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur- unsur secara lengkap, unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengaturan mengenai perbuatan pencurian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan dalam beberap klasifikasi pencurian, diantaranya:

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 56.

⁶¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 225.

⁶² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 85.

1) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,“

Menurut R. Soesilo, Pasal 362 adalah pencurian biasa, unsur-unsurnya adalah:⁶³

- a. Perbuatan mengambil, maksudnya mengambil adalah untuk dikuasainya, pada saat pencuri mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 371)
- b. Sesuatu barang, maksudnya terdapat barang yang diambil oleh sipencuri, sesuatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, perhiasan, termasuk pula daya listrik, gas meskipun tidak terwujud akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa.
- c. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya objek barang yang dicuri merupakan milik orang lain baik sebagian atau keseluruhan, dengan kata lain, barang yang menjadi objek pencurian berada pada kekuasaan orang tertentu.
- d. Pengambilan itu harus dengan maksud untuk dimilikinya, maknanya, suatu keadaan apabila si pencuri mengambil barang yang dengan sengaja untuk berpindah ke tangannya dan dimilikinya sebagai barangnya pribadi.

2) Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau

⁶³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995, Hal. 250

dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pasal 363 KUHP mengatakan bahwa:⁶⁴

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut R. Soesilo, Pencurian Pemberatan ialah pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat, pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan, diantaranya:⁶⁵

⁶⁴ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁵ R. Soesilo, *Op.cit.* Hal. 252

- a. bila barang yang dicuri ialah hewan (pasal 101) yaitu semua binatang yang memamah biak. Pencurian ternak termasuk dianggap pencurian berat karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
- b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian lain seperti pada saat terjadi keributan, keramaian, pada saat kebakaran;
- c. Pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- d. Pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turu melakukan (Pasal 55).

3) Pencurian Ringan (Pasal 364)

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuknya, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan.

Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :⁶⁶

”Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

⁶⁶ Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan Pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti menurut Andi Hamzah pasal ini adalah Pasal tidur, dikatakan tidur karena menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang⁶⁷. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), pencurian termasuk pembantuan antarkeluarga, maksudnya antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan yang hanya akan menjadi delik aduan jika terpisah meja dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antara keluarga (sedarah) sampai derajat kedua (misal antara saudara kandung atau ipar).

4) Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365)

Di dalam Pasal 365 KUHP berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 - b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁶⁷Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 106.

- d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya dan waktunya tidak terikat pada pola tertentu (*periodik*), mobilitas tinggi, sarana prasarana relative lebih maju dan berteknologi. Sehingga penangannya pun relative lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan di tiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut diatas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan, khusus jenis kejahatan Curras (Pencurian Dengan Kekerasan) perubahan pola kejahatannya dapat kita bedakan sebagai berikut:

1. Modus Operandi

Modus Operandi, cara pelaku melakukan aksi kejahatannya relative lebih variatif sehingga lebih memuluskan di dalam aksinya, tidak lagi terang-terangan sehingga menimbulkan perhatian massa.

Contoh : Saat mengetuk pintu berpura-pura untuk bertamu atau menitipkan tas sehingga penjaga tidak curiga dan tidak melakukan antisipasi sebagaimana mestinya, berpura-pura ada masalah dengan korban yang akan meyetorkan uang, sehingga mengelabui korban maupun masyarakat mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi.

2. Waktu

Para pelaku telah sangat jeli melihat dari sisi waktu, dibandingkan dengan beberapa kejadian sebelumnya yang kurang memperhatikan waktu, aksinya dilakukan pada saat-saat aktivitas sedang berjalan, namun beberapa kejadian terakhir telah memperhitungkan waktu yaitu diambil saat-saat aktifitas masa justru belum berlangsung sehingga kesigapan dari petugas maupun korban relative tidak ada.

3. Sarana

Sarana yang digunakan cukup mampu untuk melumpuhkan psikis para korban sehingga relative membuat para pelaku lebih leluasa untuk melakukan aksinya. Selain dengan menggunakan senjata tajam, selalu juga mereka membawa senjata api. Para pelaku di dalam aksinya menggunakan berbagai peralatan yang cukup modern dengan upaya agar tidak terlacak oleh penyelidikan polisi. Mereka menggunakan kaos tangan, cadar, helm tertutup, dengan harapan sedikit mungkin meninggalkan bukti-bukti yang dapat digunakan oleh polisi untuk melakukan penyelidikan.

4. Pelaku

Ada beberapa kriteria yang pelaku, antara lain :

- a. Berkelompok. Biasanya mereka dalam membentuk kelompok tidak memperhatikan asal daerah, sehingga dalam kelompok tersebut bisa terdiri dari beberapa asal daerah. Namun ada juga kelompok yang mayoritas adalah dari keluarganya sendiri.

- b. Tempat tinggal. Mereka tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang pasti selalu berpindah-pindah dari suatu daerah dan daerah lainnya, sehingga menyulitkan pelacakan petugas.
- c. Perilaku. Biasanya mereka selalu menggunakan beberapa nama dan di tempat mereka tinggal selalu bersikap ramah dan dermawan yang dengan demikian mereka relative tidak mendapatkan berbagai kesulitan dimana mereka tinggal.
- d. Pergaulan. Mereka tidak lagi di tempat-tempat murahan yang dengan demikian sulit tersentuh oleh petugas Kepolisian, kehidupan mereka menempatkan diri pada posisi menengah ke atas.

5. Manajemen

Pelaku yang berhasil ditangkap, terungkap bahwa cara kerja mereka telah menggunakan manajemen yang cukup maju, sebelum mereka melakukan aksinya telah membuat perencanaan sedemikian rupa diantaranya :

- a. Mencari Sasaran ; Kegiatan ini meliputi penentuan korban, kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan Observasi lokasi dan calon korban. Kegiatan ini mereka lakukan dengan waktu yang relative lama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.
- b. Menyusun Perencanaan, kegiatan ini meliputi ; 1) Penentuan waktu, yaitu hari dan jam 2) Penentuan sarana dan prasarana 3) Pembagian tugas dan cara pelaksanaan 4) Eskip dan langkah-

langkah apabila terjadi berbagai kemungkinan aksi tidak berjalan sesuai rencana

- c. Kegiatan pasca aksi kegiatan meliputi 1) Pembagian hasil 2) Upaya penyelamatan (pemberi bantuan) terhadap pelaku yang tertangkap. Mereka melakukan berbagai cara untuk membantu rekannya yang tertangkap mulai dari upaya untuk mempengaruhi aparat penegak hukum untuk meringankan hukuman sampai kehidupan anak dan istrinya selama merekamenjalani hukuman.

Berdasarkan Pasal 365 KUHP di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mangikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.
- b) Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selam-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan

pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu :

- 1) Luka berat berarti :
 - a. Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
 - b. Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
 - 2) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
 - 3) Mendapat cacat besar
 - 4) Lumpuh (kelumpuhan)
 - 5) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
 - 6) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.
- c) Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
- d) Hukuman mati bisa saja dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya, orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu : “

mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu”.

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4.

Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

Pencurian dengan :

- 1) Didahului
- 2) Disertai
- 3) Diikuti
- 4) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

Unsur-unsur subyektifnya :

- a) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau
- b) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengembalian barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

2.3.Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Medan

Menurut Teori Parsons, tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna. Tindakan seseorang itu senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan (sosial) tertentu atau dengan perkataan lain, merupakan tindakan yang terstruktur. Tindakan seseorang itu ditempatkan dalam kerangka suatu sistem yang besar dan terbagi dalam sub sistem. Tindakan manusia itu dibatasi oleh dua macam lingkungan yang masing-masing bersifat fisik dan ideal, yang disebut “alam fisik organis” dan “realitas terkahir”. Struktur tindakan itu sendiri terurai dalam beberapa sub sistem yang berarti, sub sistem sub sistem itu saling merupakan lingkungan satu sama lain diantara mereka.⁶⁸

Konteks hidup bermasyarakat, keadaan masyarakat yang selalu dinamis mengikuti perkembangan jaman dan teknologi sering terjadi benturan-benturan kepentingan hingga pemaksaan kehendak orang perorangan atau kelompok tertentu hingga berujung kepada pelanggaran hak orang lain. Hal tersebut dapat lah dikatakan sebagai permulaan terjadinya pelanggaran hukum ditengah masyarakat, yang bermula dari pelanggaran kepentingan hingga pemaksaan kehendak orang perorangan atau kelompok tertentu.

Dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, masyarakat membutuhkan perlindungan dari negara atau jaminan negara untuk hidup tenang, nyaman, dan sejahtera. Praktiknya, keadaan yang demikian susah untuk didapat.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Cet. III, Yogyakarta, 2009, Hal. 22-23

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana pencurian adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.

Berbagai macam tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari gejala sosial masyarakat yang benar-benar memerlukan perhatian. Interaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk interaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan, yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana.

Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar ke tiga di Indonesia merupakan sebuah Metropolitan yang masyarakatnya sudah berbaaur dari berbagai etnis, suku dan agama. Berikut akan dijelaskan letak posisi geografis kota medan.

a. Profil Wilayah Kota Medan

Medan, kota berpenduduk 2 juta orang memiliki areal seluas 26.510 hektar yang secara administratif dibagi atas 21 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan. Sebagai sebuah kota, ia mewadahi berbagai fungsi, yaitu, sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat industri, pusat jasa pelayanan keuangan, pusat

komunikasi, pusat akomodasi kepariwisataan, serta berbagai pusat perdagangan regional dan internasional.

Bandara Internasional, Polonia, berada di kawasan yang masih termasuk wilayah dalam kota. Pelabuhan Belawan dapat dicapai hanya dalam waktu kurang dari satu jam lewat jalan bebas hambatan. Kawasan industrinya. Pendek kata, seolah semua tidak ingin jauh-jauh dari pusat kota. Tendensi pertumbuhan yang semakin menuju ke pusat ini ibarat pola alamiah makhluk hidup yang tidak bisa jauh-jauh dari sumber makanannya. Akibatnya, Medan bertambah sumpek dengan belasan bangunan beton yang akan segera menjelma menjadi pusat perbelanjaan. Lalu lintas kota semakin semrawut karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan ketidakdisiplinan angkutan umum yang jumlahnya terus bertambah terutama pada trayek-trayek "basah". Kondisi dan perkembangan Kota Medan sekarang, tampaknya memang seolah tanpa perencanaan. Padahal, di atas kertas, sejak 1997, pemerintah kota di masa Wali Kota Bachtiar Jaffar sebetulnya telah menyusun rencana pengembangan kota yang cukup bagus. Konsep itu dikenal dengan istilah "Mebidang", yakni singkatan dari Medan, Medan, dan Deli Serdang. Konsep yang barangkali diilhami oleh pola pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) tersebut pada dasarnya mengacu pada antisipasi semakin berkurangnya daya dukung kota terhadap perkembangannya dan berkurangnya kemampuan kota menjalankan fungsinya secara maksimal.⁶⁹

Medan akan dijadikan sebagai kota inti yang terbagi dalam lima wilayah pembangunan, sementara Kota Medan dan beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang akan dikembangkan sebagai kota satelit.

⁶⁹ Pemko Medan, *Profil Kota Medan*, Litbang Pemko Medan, Medan, 2012, Hal. 4

Wilayah Metropolitan Mebidang ini akan meliputi area seluas 163.378 hektar. Berdasarkan konsep tersebut, akan dibangun pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah-daerah yang menjadi hinterland Medan. Kenyataannya, pelaksanaan pembangunan justru makin meminggirkan warga kota, sementara daerah pinggirannya tetap terbelakang. Konsep Mebidang, akhirnya hanyalah sekadar konsep yang jalan di tempat.

Secara geografis, wilayah Kota Medan berada antara 3°30' – 3°43' LU dan 98°35' – 98°44' BT dengan luas wilayah 265,10 km² dengan batas-batas sebagai berikut :⁷⁰

- a) Batas Utara : Kabupaten Deli Serdang dan Selat Malaka;
- b) Batas Selatan : Kabupaten Deli Serdang;
- c) Batas Timur : Kabupaten Deli Serdang
- d) Batas Barat : Kabupaten Deli Serdang

Topografi Kota Medan cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5– 37,5 meter diatas permukaan laut. Dari luas wilayah Kota Medan dapat dipersentasekan sebagai berikut:⁷¹

1. Pemukiman 36,3 %
2. Perkebunan 3,1 %
3. Lahan Jasa 1,9 %
4. Sawah 6,1 %
5. Perusahaan 4,2 %
6. Kebun Campuran 45,4 %

⁷⁰ <http://medankota.pemkomedan.go.id/geografis/> di akses tanggal 12 Maret 2017

⁷¹ *Ibid.*

7. Industri 1,5 %

8. Hutan Rawa 1,8 %

Secara geografis, Kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Medan dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

b) Kepolisian Resort Besar Kota Medan

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibukota provinsi. Kepolisian Resor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Kepolisian Resort Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) dan Kepolisian Resor Kota Besar dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes).

Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisararis Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).

Polrestabes Medan secara geografis berada Alamat : Jalan HM. Said No. 2, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Telepon : (061) 452 0348.

c) Tingkat Kejahatan di Kota Medan

Jumlah kejahatan konvensional seperti pencurian dengan pemberatan (*curat*), pencurian dengan kekerasan (*curas*) di Kota Medan, Sumatera Utara menurun selama tahun 2016 dan mengalami peningkatan di tahun 2017. Demikian dikatakan Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Sandi Nugroho dalam keterangan pers akhir tahun di aula kamtibmas Mapolrestabes Medan, Sabtu (31/12/2016).

Kasus *curat* di tahun 2016 ada 1.434 kasus. Sedangkan di tahun 2015 mencapai 1.623 kasus, artinya ini turun hingga 189 kasus. Sementara kasus *curas* juga turun dari 619 kasus di tahun 2016 menjadi 437 di tahun 2016, turun 182 kasus, ditahun 2017 hingga bulan Mei 2017 ini, ada mengalami peningkatan jumlah kasus 1.750 Kasus.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk

melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

d) Faktor Penyebab

Suatu kejahatan yang dilakukan oleh manusia di dalam hidupnya akan selalu berdampak dengan masyarakat sekitar. Tidak satupun manusia yang hidup sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Ditengah masyarakat, seorang itu harus menaati segala peraturan perundang-undangan yang hidup di dalam masyarakat harus saling dipatuhi, dihormati.

Beberapa kejahatan pencurian dengan pemberatan dan kekerasan pernah terjadi di Kota Medan, diantaranya:

- 1) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berlokasi di jalan Cinta Karya No 82A Sari Rejo Polonia Medan dengan Korban bernama Ahyar, S.Sos, MM. yang dilakukan oleh Pelaku bernama Gaga Suhendra, adapun barang yang dicuri adalah satu buah unit mobil dan beberapa buah BPKB mobil dan Sepeda Motor, Sertifikat tanah, Satu buah senjata api, Perhiasan yang bernilai sekitar Rp.500.000.000, 25 unit jam tangan, Surat-surat berharga (ijasah kepolisian dan buku tabungan) yang secara keseluruhan korban menderita kerugian Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- 2) tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 340 subs Pasal 338 subs Pasal 365 ayat 3 KUHP dan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang terjadi di Pasar IX PTPN II

Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei tuan dengan seorang Korban yang bernama Siti Habibah yang meninggal setelah ditemukan tenggelam. Adapun Pelaku adalah Ismail berusia 24 tahun.

- 3) Pada tanggal 03 September 2016 telah terjadi Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan atau perbatan cabul dengan seseorang dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 365 ayat 2 Jo Pasal 285 atau Pasal 293 KUHP) yang berlokasi di Jalan Sei Glugur Rimbun Kec. Kutalinbaru dengan korban bernama Mia Audianingsih, yang berumur 18 tahun dengan tersangka Edy suwito berusia 42 Tahun.

Terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Medan dapat disebabkan karena beberapa faktor, yakni:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang terdapat pada diri pelaku kejahatan secara individu dan penulis mencari mengenai hal-hal yang mempunyai korelasi dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para pelaku. Pencurian merupakan masalah sosial yang harus ditanggulangi secara keseluruhan. Emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang.

Intelegensi yang dimiliki seseorang pun merupakan suatu faktor yang utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, baik dan buruknya intelegensi seseorang akan berpengaruh pada masa depan yang dapat ia raih. Intelegensi merupakan aplikasi dari kemampuan berfikir dalam memecahkan masalah, beradaptasi pada lingkungan, belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, berfikir secara terarah, bertindak rasional dan ego.

Berdasarkan pada hal tersebut penulis berpendapat bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan kematangan psikis, bekal pendidikan yang baik memiliki kemungkinan dapat mencegah seseorang berbuat jahat. Pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya keterampilan sehingga berdampak pada berkurangnya peluang kerja yang layak dan memiliki penghasilan yang tetap.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini berasal dari luar diri individu yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Faktor eksternal ini juga berkaitan dengan hal yang diluar dari perkiraan si pelaku Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan di Kota Medan tersebut adalah :

a. Faktor Lingkungan

Kota Medan merupakan suatu wilayah yang masyarakatnya terbilang majemuk dan bermukim secara berkelompok atau tidak membaaur satu dengan yang lainnya. masyarakat yang terjadi membentuk suatu komplek pemukiman masyarakat yang diantaranya yaitu masyarakat asli, masyarakat jawa, dan masyarakat batak, minang, dan nias.

Menurut penulis selain lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Medan yaitu lingkungan tempat terjadinya kejahatan. Di beberapa tempat yang ada di kota Medan, secara sarana belum memadai, pada saat malam hari banyak keadaan jalan yang gelap tanpa

penerangan jalan, sehingga mempermudah akses pelaku pencurian untuk melaksanakan aksinya.

b. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi pasti memiliki peran pada suatu terjadinya kejahatan, latar belakang ekonomi lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda seperti halnya pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Secara keseluruhan masyarakat Kota Medan dapat dikatakan telah mencapai kesejahteraan tetapi tidak benar-benar menyeluruh, sebagian besar masyarakat kecamatan di Kota Medan membuka usaha dan pegawai. Sebagian kecil bekerja sebagai buruh tani dan pedagang.

Pencurian yang dilakukan oleh Gaga Suhendra als Gaga yang berprofesi penarik becak bermotor, adapun barang yang dicuri adalah satu buah unit mobil dan beberapa buah BPKB mobil dan Sepeda Motor, Sertifikat tanah, Satu buah senjata api, Perhiasan yang bernilai sekitar Rp.500.000.000, 25 unit jam tangan, Surat-surat berharga (ijasah kepolisian dan buku tabungan) yang secara keseluruhan korban menderita kerugian Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Keadaan ekonomi pelaku merupakan salah satu alasan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Maka untuk itu, pemerintah daerah sudah seharusnya mengoreksi kehidupan masyarakat dan melakukan evaluasi setiap tahun terhadap penduduk kota medan.

c. Faktor Korban

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak korban adalah pihak yang

dirugikan, sedangkan pihak pelaku merupakan pihak yang mengambil keuntungan. Kerugian yang sering diderita oleh korban biasanya adalah korban fisik, mental, dan ekonomi.

Pada perspektif hukum pidana, Korban dapat dibedakan menjadi :murni dari kejahatan dan korban yang tidak murni. Korban murni dari kejahatan artinya korban memang korban yang sebenarnya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata menjadi korban, penyebabnya karena kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban. Korban yang tidak murni ditimbulkan karena perkembangan teknologi, faktor ekonomi, politik, sosiologis, atau faktor negatif lainnya.⁷²

Menurut Hentig, beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan diantaranya:⁷³

- (1) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban;
- (2) Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- (3) Akibat yang merugikan si korban mungkin kerjasama dengan si pelaku;
- (4) Kerugian akibat tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban murni atau senyatanya. Misalnya saja pada kasus Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan atau perbatan cabul dengan seseorang dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 365 ayat 2 Jo Pasal 285 atau Pasal 293 KUHP) yang

⁷² Bambang Waluyo, *Victimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.18-19

⁷³ *Ibid.*

berlokasi di Jalan Sei Glugur Rimbun Kec. Kutalinbaru dengan korban bernama Mia Audianingsih, yang berumur 18 tahun dengan tersangka Edy suwito berusia 42 Tahun. Pada kasus tersebut, kedudukan korban murni sebagai korban kejahatan.

Berdasarkan hal di atas dapat di katakan bahwa, faktor penyebab utama pencurian adalah di sebabkan oleh faktor dorongan ekonomi. Kekurangan ekonomi mengakibatkan warga masyarakat tidak mempunyai kesempatan mencapai tujuan sosial, dan menjadi pendorong potensial melakukan pelanggaran hukum.

Selain faktor ekonomi sebagai penyebab seseorang melakukan pencurian juga disebabkan oleh faktor pengaruh teman dalam pergaulan, serta hukumannya terlalu ringan, Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat tentang kejahatan, adanya kesempatan atau kelengahan dari korban, arus globalisasi dan pertambahan jumlah penduduk. Dengan demikian pengaruh lingkungan dalam pergaulan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan, khususnya pencurian dalam pemberatan, sebab lingkungan pergaulan lebih menentukan jadinya mental, karakter seseorang dari pada orang itu sendiri.

Dari uraian diatas, bahwa faktor penyebab seseorang melakukan pencurian baik dengan pemberatan atau kekerasan tidak hanya di pengaruhi oleh beberapa faktor tapi kesemuanya faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Situasi kepribadian si pelaku di konversikan dengan keadaan luar diri pelaku menjadi satu kenyataan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan di kota Medan terjadi karena kompleksitas faktor penyebab terjadinya kejahata

BAB III
PERAN RESERSE KRIMINAL UMUM DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA CURAT DAN CURAS DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES MEDAN

3.1. Tinjauan Terhadap Peran Reserse Kriminal Umum Kepolisian

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk-maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Menurut teori peranan (*role theory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan posisi tertentu”, menurut teori ini peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu lain yang relatif bebas (*independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang yang menjalankan peranan pada masing-masing situasi⁷⁴.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat⁷⁵. Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo

⁷⁴ Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi*, (Diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 20.44)

⁷⁵ *Ibid*, hal .56

Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah⁷⁶.

Berdasarkan rumusan Tugas Pokok Polri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :⁷⁷

- 1) Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta meningkatkan tertib Hukum;
- 2) Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas Kamdagri.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan.
- 4) Bersama-sama dengan komponen Instansi Pemerintahan lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 5) Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan bersama;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang serta pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Polda, maka Polwil bertugas membantu Kapolda dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian

⁷⁶ *Ibid*, hal. 53

⁷⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

perasional dan Pembinaan Polres dalam Jajarannya. Polisi wilayah dalam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :⁷⁸

- 1) Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana / program kerja dan kegiatan Polres guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda;
- 2) Pemantau / pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugastugas Operasional Polres yang meliputi fungsi-fungsi Intelejen Keamanan, Reserse Kriminal, Samapta, Lalu-lintas dan Pembinaan Kemitraan;
- 3) Pemberian dukungan (*Back Up*) Operasional kepada Polres, baik melalui pengarahannya antar Polres dalam Jajarannya, penggunaan kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Mapolda;
- 4) Penyelenggaraan operasi khusus Kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan Kepolisian yang dipandang perlu;
- 5) Pemantauan / pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personil sesuai lingkup kewenangannya;
- 6) Penjabaran kebijakan dan penindak lanjut perintah / atensi Kapolda.

Satuan Reskrim adalah unsur pelaksana utama polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan

⁷⁸ Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Polda

adminitrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres.
- b) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c) penyelenggaraan Fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
- d) Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.
- e) Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim.

Sat Reskrim di pimpin oleh Kasat Reskrim yang ber tanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali waka polres. Kasat Reskrim di bantu oleh Kaur Bin Ops disingkat KBO yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.

Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan mengedepankan Fungsi Reskrim

untuk pelaksanaannya. Struktur organisasi Sat Reskrim Polresta Medan adalah sebagai berikut : Sat Reskrim di pimpin oleh seorang Kasat Reskrim, tugas Reskrim adalah sebagai berikut :

- 1) bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas satuan reserse;
- 2) melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah perencanaan, pengorganisasian dan control terhadap tugas anggota;
- 3) melaksanakan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping;
- 4) melaksanakan supervisi staf;
- 5) mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

3.2. Peran Reserse Kriminal Umum dalam pemberantasan Tindak pidana Curat dan Curas di wilayah Hukum Polrestabes Medan

Menurut M.Faal, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, aparat kepolisian memiliki dua fungsi utama yaitu⁷⁹:

1. **Fungsi preventif** untuk pencegahan, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketahanan hukum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan menceah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman hukum.
2. **Fungsi represif** atau pengendalian, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap

⁷⁹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999. Hal. 43

pelaku-pelaku nya dan menyerahkan nya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapat perhatian ialah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu sub sistem. Sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu), penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.

Rusli Muhammad menyebut tugas kepolisian sebagai “muti fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Polisi dalam mengani sebuah kasus harus mampu menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana, siapa pelakunya, bagaimana melakukan penangkapan terhadap tersangka, kemudian polisi itu harus mampu menentukan peraturan ataupun undang-undang apa yang dilanggar oleh tersangka untuk dituntut pertanggung jawaban dari tersangka tersebut⁸⁰. Sistem peradilan pidana, polisi memiliki fungsi sebagai penyelidik dan sebagai penyidik tindak pidana.

Polisi Dalam menjalankan peran nya itu, polisi harus melaksanakan nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peran polisi itu diatur didalam KUHAP dan UU RI No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai alat negara yang menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum, dibidang peradilan, polisi berperan dalam mengadakan penyidikan terhadap suatu perkara pidana menurut ketentuan-ketentuan yang ada

⁸⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UI Press, Yogyakarta,

di dalam KUHAP dan peraturan negara lain nya . Penyidik adalah pejabat polisi Neagar Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan menurut pandangan doktrina ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto dikatakan bahwa menyidik (*opsporing*)diartikan sebagai “pemeriksaan peemulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum⁸¹. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidikan itu adalah serangkain tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Secara konkrit tindakan penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan mengenai⁸²:

1. Tindak pidana yang telah dilakukan
2. Tempat tindak pidana dilakukan
3. Waktu tindak pidana dilakukan
4. Cara tindak pidana dilakukan
5. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan
7. Siapa pelakunya.

⁸¹ Lilik Mulyadi, SH, MH., *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 54

⁸²Ibid., 55

Adapun wewenang Polisi sebagai penyidik sebagaimana diatur KUHP adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kejahatan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, peran reserse umum kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan adalah:

1. Melihat tingkat kejahatan dimana saja yang sering terjadi masalah pencurian, lalu pihak kepolisian melakukan patroli di wilayah yang rawan pencurian tersebut dan meningkatkan patroli sebanyak 2 sampai 3 kali untuk menekan tingkat kejahatan tersebut.
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada pelaku kejahatan terhadap kelompok-kelompok yang bergabung dalam pencurian kendaraan bermotor.
3. Melakukan pengawasan kepada mantan narapidana yang pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
4. Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polres- Polres jajaran Polrestabes Medan sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan pemberatan dan kekerasan.
5. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku- pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan dan Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan / identifikasi pelaku- pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.

Selain hal tersebut diatas wilayah Hukum Polrestabes Medan juga melaksanakan satu kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Polri dalam tindakan/menanggulangi pencurian dengan pemberatan dan kekerasan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dalam Bahasa Inggris atau *politiek* dalam Bahasa Belanda. Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini juga dikenal dengan berbagai istilah yang lain, diantaranya adalah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁸³

Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Dinyatakan juga bahwa melaksanakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana adalah sebagai bagian dari kebijakan atau *policy* yaitu sebagai bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum, politik kriminal dan politik sosial.

Menurut HL. Packer yang dikutip Barda Nawawi Arief, disebutkan bahwa masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:⁸⁴

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 27

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 28

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup sekarang maupun masa yang akan datang tanpa pidana. (*the criminal sanction is indispensable : we could not life now or in foreseeable future, get along without it*);
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*The criminal is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*);
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/ terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor, used indiscriminate ly and coercively, it is threatener*).

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Polrestabes Kota Medan dalam tindakan/menanggulangi pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan maka wilayah hukum polrestabes Medan telah melakukan suatu kebijakan Dengan melihat perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, maka Polrestabes Medan, khususnya Satuan Reskrim, telah melakukan perubahan guna peningkatan pengungkapan perkara pidana agar lebih terfokus dan memiliki kemampuan,

ketrampilan dan keahlian sesuai dengan pembedangan tugasnya (kebijakan hukum dalam mengalokasikan peranan Polri dalam menanggulangi Pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan), maka dibentuklah unit-unit spesialisasi terhadap penanganan perkara pidana tersebut oleh unit-unit yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya, yaitu:⁸⁵

- a. Unit yang menangani Kejahatan transnational, yaitu penanganan terhadap kejahatan *terrorisme, illicit drug trafficking, Arms Smuggling, Sea Pracy, Money loundrng, Trafficking in Person, Cyber crime, dan International economic Crime*;
- b. Unit yang menangani Kejahatan Konvensional, yaitu kejahatan yang melanggar KUHP yang berlaku, atas perbuatan yang meliputi Kejahatan terhadap manusia, kejahatan terhadap harta benda, dan kejahatan terhadap masyarakat;
- c. Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, yaitu kejahatan yang berdampak kepada negara yang dilakukan oleh perorangan atau bersama-sama (suatu badan), meliputi Korupsi (Keuangan Negara), *Illegal logging, illegal Fishing*, Lingkungan hidup dan Fasilitas Umum (PLN, Telkom, HAKI dan Ketenaga kerjaan);
- d. Unit yang Menangani Kejahatan yang berimplikasi Kontijensi, yaitu kejahatan yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya hal-hal yang mengganggu keamanan, Situasi politik, ekonomi, dan keresahan masyarakat, yang meliputi Keamanan Negara, Konflik SARA dan Kasus unjuk rasa anarkis.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Kombes Fahrizal SIK, Kasat Reskrim Polrestabes Medan tanggal 29 april 2017

Penanganan perkara oleh unit-unit berdasarkan pengelompokan jenis kejahatan, merupakan faktor yang menuntut adanya perubahan dalam struktur suatu organisasi, Sedangkan kekuatan personil unit, di sesuaikan dengan beban tugas sesuai dengan spesialisasi penanganan perkara (penggolongan perkara) dan karakteristik kerawanan daerah. Agar kegiatan penyidikan pada unit lebih terfokus, maka pada setiap unit dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dibagi menjadi dua fungsi yang saling terkait yaitu Pelaksana fungsi penyidikan dan penyelidikan, dimana kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam pengungkapan perkara hingga penyelesaian perkara.⁸⁶

Dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa peran/tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang digunakan sebagai dasar hukum positif adalah KUHP, KUHPA, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dll yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi (*modus operandi*).

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Kombes Polisi Fahrizal, SIK, Kasat Reskrim Polrestabes Medan tanggal 29 April 2017

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Medan dapat dibedakan menjadi Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang terdapat pada diri pelaku kejahatan secara individu yakni kepribadian dari seseorang sedangkan Faktor eksternal ini berasal dari luar diri individu yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan, Faktor Lingkungan Faktor Ekonomi serta Faktor Korban. Faktor penyebab seseorang melakukan pencurian baik dengan pemberatan atau kekerasan tidak hanya di pengaruhi oleh beberapa faktor tapi kesemuanya faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Situasi kepribadian si pelaku di konversikan dengan keadaan luar diri pelaku menjadi satu kenyataan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan di kota Medan terjadi karena kompleksitas faktor penyebab terjadinya kejahatan
- b. Peran Reserse Kriminal Umum dalam mengatasi penanggulangan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan adalah sebagai bagian dari lembaga kepolisian yang berperan untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan sebuah tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan. Bagian Reserse Kriminal umum menjadi ujung tombak bagi lembaga kepolisian untuk mendapatkan titik terang sebuah peristiwa pidana dan penangkapan dari tersangka tindak pidana.

- c. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan digolongkan menjadi dua yakni Hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan Yuridis dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan, sedangkan hambatan Non yuridis dilihat dari luar aspek hukum, misalnya aspek Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum, Kultur masyarakat, Keterbatasan Personel Kepolisian, Tingkat Ekonomi masyarakat yang tidak merata serta Besarnya Urbanisasi yang masuk di Kota Medan

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang akan diberikan adalah:

- a. Diharapkan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk membuat penal policy yang konkret dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan ditengah masyarakat.
- b. Diharapkan agar untuk memperkuat bagain reserse kriminal umum disetiap instansi kepolisian khususnya didaerah diberikan ketentuan operasional yang jelas sebagai payung hukum dan pelatihan kepada

para personel di bagian reserse kriminal umum disetiap instansi kepolisian.

- c. Diharapkan kepada semua elemen pemerintah dan lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk saling bekerja sama dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan khususnya dikota medan



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita

_____. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi

Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Bambang Waluyo, 2011. *Victimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

_____. 1991, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Batam: CV. Ananta

_____. 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

_____. 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____. 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

H. Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia

- Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia
- Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Bandung: Alumni
- Mulyatno, *Pidana dan Pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni, 1984
- Moelyanto, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nyoman, Sarikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. (Kencana Persada Group. Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1998, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni
- R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sutherland dan Cressey, 1974, *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, disadur oleh Sudjono D, Bandung: Tarsito
- Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Cet. III, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni
- _____, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta
- _____ dan Sri Mahmudji, 1996, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya
- Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Sukarto Marmosudjono, 1989, *Penegak Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

Wahju Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Widiartana, 2014. *Victimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB IV
HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH RESERSE KRIMINAL UMUM
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA CURAT DAN CURAS
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN

4.1. Kasus Posisi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pada hari kamis tanggal 07 Juli 2016 dimana istri pelapor menerima telepon dari tetangga yang menerangkan bahwa pintu gerbang rumah dalam keadaan terbuka dan mobil tidak ada dan mendengar hal tersebut pelapor langsung menghubungi polsek medan baru dan melaporkan secara lisan bahwa rumah telah dibongkar dan mobil dibawa lari dan setelah itu pelapor langsung pulang dari bandar lampung pada hari jumat tanggal 08 juli 2016 sekitar pukul 13.15 wib. Dan sampai dirumah pelapor memanggil tukang ahli kunci untuk membongkar pintu kamar utama dan setelah dilakukan pembongkaran yang disaksikan Kanit Jahtahas Polresta Medan dan Identikasi dimana barang dalam lemari sudah berhamburan dan acak-acakan dan setelah dicek adapun yang hilang adalah:

- 1) BPKB Fortuner berikut kunci cadangan;
- 2) BPKB Avanza BK 70 ZW An Herawaty
- 3) 1 buku sertifikat yang beralamat dilubuk pakam atas nama pelapor yang beralamat di jalan paluh kemiri
- 4) 1 sertifikat tanah yang berlokasi di jalan bhayangkara An Heriani
- 5) 1 buku Sertifikat perumahan gran monaxo jln eka surya;
- 6) Surat keterangan tanah dijalan Cipta Karya
- 7) 1 buku sertifikat yang terletak di wai kandai bandar lampung;
- 8) BPKP Supra X BK 3566 ACB;
- 9) 2 Kunci Mobil nisan X Trail

- 10) 1 Buah senjata barreta beserta jenis pistol karet
- 11) Perhiasan berkisar Rp.500.000.000
- 12) 25 unit jam tangan
- 13) Ijasah kepolisian
- 14) Semua Skep, HT Dinas Polri, Buku tabungan mandiri An Heriani
- 15) 1 Unit mobil Fortuner wana putih BK 70 A

Kerugian yang diderita korban akibat kehilangan barang-barang ditaksir oleh pihak kepolisian sebesar Rp.1.500.000.000

Atas dasar laporan dari korban, maka Kapolrestabes Medan mengeluarkan surat perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/1458/VII/2016/Reskrim.

Kapolrestabes Medan memerintahkan kepada team

- a) Rahcmat Aribowo, SIK (Penyidik)
- b) Iqbal Ramadhan, SP,SIK (Penyidik)
- c) Hardiyanto,SH (Penyidik)
- d) SP.Tampubolon (Penyidik Pembantu)
- e) JE.Sianturi SH (Penyidik Pembantu)
- f) Swanto Manurung (Penyidik Pembantu)
- g) R. Sitohang,SH (Penyidik Pembantu)
- h) L. Silalahi,SH (Penyidik Pembantu)
- i) Kriman C Pranolo,SP (Penyidik Pembantu)
- j) Andri S Nasution,SP (Penyidik Pembantu)

Bertugas untuk :

- 1) Melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (2) dari KUHPidana

yang diketahui terjadi pada hari kamis tanggal 07 juli 2016 sekitar pukul 18.30 wib di jalan cinta karya No 82 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;

- 2) Membuat rencana penyidikan
- 3) Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kasat Reskrim Polresta Medan

Setelah dilakukan penyidikan, telah ditemukan identitas tersangka

Nama : Gaga Suhendra alisa gaga
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Tempat/TL : Medan, 13 Mei 1988
 Pekerjaan : Penarik Becak
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Vanili I Bawang I No. 109 Kec.Medan tuntungan

Tersangka dilakukan penangkapan dan ditahan dengan surat Perintah penahanan Nomor SP.Han/363/VII/2016/Reskrim, tanggal 09 Juli 2016. Dan diikuti dengan surat perintah pembantaran penahana nomor : SP.Han/363-g/VII/2016/Reskrim, tanggal 09 Juli 2016.

Berdasarkan uraian kasus diatas, maka Pelaku atas nama Gaga suhendra telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 363 KUHPidana.

Pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam

hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dalam Pasal 363 KUHP ini dinamakan pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

- 1) Objek Pencurian pemberatan
- 2) Obyek pencuriannya adalah ternak, sebagai unsur obyektif tambahan. Pengertian ternak dapat dilihat dari rumusan Pasal 101 KUHP, yakni semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Pencurian ternak dianggap berat, karena ternak tersebut merupakan milik petani ternak atau peternak yang terpenting.
- 3) Waktu Kejadian

Pencurian pada waktu: Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang, maka pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang

semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak teijaga, sedangkan orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini berbuat jahat, adalah orang yang rendah budinya. Sebenarnya para pelaku pencurian berkewajiban untuk menolong para korban sesuai dengan rasa kemanusiaan.

Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri betul-betul mempergunakan itu untuk mencuri. Tidak termasuk disini misalnya orang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota teijadi suatu kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.

4) Pencurian pada waktu malam

- a. Dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- b. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah.

Adapun yang dimaksud pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidakselalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas salinan air, tumpukan batu-batu, pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Tidak perlu tertutupi rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan sebagainya dan melakukan pencurian di situ.

5) Jumlah Pelaku, Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Dalam hal ini dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang yang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

6) Cara Melakukan, Pencurian dengan cara-cara tertentu:

Dalam hal ini untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Yang diartikan membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Yang diartikan memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya.

Tentang pemanjatan terdapat pada Pasal 99 KUHP. Menurut arti sesungguhnya, memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu

(guna memperoleh sesuatu yang dimaksud), dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat.

Dalam ketentuan ini termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah:

- 1) ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau ke luar.
- 2) masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali (biasa disebut dengan perbuatan menggangsir).
- 3) masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan.

Selanjutnya, mengenai penggunaan anak kunci palsu diatur dalam Pasal 100 KUHP, yakni yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula dalam pengertian anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain daripada itu menurut bunyi Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya kawat atau paku yang kegunaannya bukan untuk membuka kunci, apabila digunakan oleh pencuri membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu.

Dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) sub ke 5 juga menyebutkan cara-cara pencurian dengan perintah palsu dan pakaian jabatan palsu. Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu merupakan pakaian yang dipakai oleh orang, akan tetapi ia tidak berhak untuk itu. Misalnya, pencuri dengan memakai seragam polisi pura-pura sebagai seorang polisi dengan membawa surat keterangan palsu agar dapat dengan mudah masuk ke rumah seseorang untuk melakukan pencurian.

Pada Pasal 363 ayat (2) menetapkan, bahwa gabungan dari kejahatan tersebut dalam No.3 dengan salah satu yang tersebut dalam No.4 dan 5 merupakan masalah yang memperberat hukumannya.

Yang menjadi permasalahan dalam kasus tersangka Gaga Suhendra tersebut adalah, penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan dan bukti telah lengkap dengan Nomor Pemeriksaan perkara Nomor : BP/385/VII/2016/Reskrim tanggal 29 Juli 2016 dan telah melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Medan dengan surat Nomor B/7696/VII/2016/Reskrim. Tersangka juga telah dilakukan penahanan di RTP Polresta Medan sejak tanggal 10 Juli 2016 s/d tanggal 29 Juli 2016.

Permasalahan adalah ketika Kejaksaan Negeri Medan mengembalikan Berkas Perkara dan Penghapusan dari Register Kejaksaan Negeri dengan surat Kejaksaan Negeri Nomor:B224/N.2.2.10.3/Epp.1/02/2017 dengan pertimbangan bahwa Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tanggal 21 September 2011 tentang standard operasional prosedur (SOP) Penanganan

Perkara tindak pidana umum serta menghindari terjadinya penunggakan perkara, dengan alasan bahwa tersangka masih mengalami sakit pada kaki akibat bekas luka tembak pada saat penangkapan yang dilampirkan dengan surat pemeriksaan kesehatan 24 November 2016 di Urkes Polrestabes Medan.

Pemulangan berkas oleh kejaksaan negeri medan merupakan faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana khususnya terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukan tersangka. Dan proses penyidikan telah terjadi sia-sia.

4.2.Hambatan Penegakan Hukum Pencurian dengan Pemberatan dan Kekerasan.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, maka ditemukan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana Pencurian yakni hambatan yuridis dan hambatan Non Yuridis.

(1) Hambatan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Kekerasan

Penerapan Pasal 363 dan Pasal Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada praktiknya sering kali dalam putusan hakim tidak diberikan putusan maksimal, hakim sering kali mempertimbangkan keringan terhadap perilaku terdakwa sehingga putusan hakim biasany dibawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Pasal 363 dan Pasal 365 saat ini sudah menjadi pasal yang harus dilakukan perubahan karena modus dari kejahatan pencurian sudah mulai berkembang dan sulit untuk dilakukan penyidikan, maka untuk itu, aturan hukum tersebut perlu

mendapat revisi sesuai dengan perkembangan hukum dimasyarakat, agar kepastian dan keadilan dalam masyarakat dapat tercapai.

(2) Hambatan non Yuridis.

Hambatan non yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan kekerasan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum, yang meliputi :

1) Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum.

Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat merumbuhkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Misalnya saja pada Kasus Pencurian dengan Pemberatan tersangka gaga, dimana kejaksaan memulangkan berkas penyidikan tanpa alasan hukum yang jelas.

Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penegakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan. Proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar. Dalam satu instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan.

2) Kultur masyarakat

Kota medan sebagai kota metropolitan dengan penduduk yang heterogen dari berbagai suku, etnis dan agama menjadi salah satu kelemahan bahwa ditengah masyarkat kota medan yang metropolitan, kepedulian terhadap lingkungan sekitar tidak begitu besar, masyarakat pada umumnya sibuk dengan urusan masing-masing. Pemukiman dengan tinggal di perumahan-perumahan yang terkelompok-kelompok menjadikan massyarakat kota medan tidak saling bersosialisasi dengan kelompok diluar kelompok kompleks perumahanya saja, dan sebatas rekan kerja atau saudara dekat,sehingga nilai-nilai kearifan lokal tidak lagi tertanam dan terlaksana di tengah masyarakat kota medan. Kenyataan tersebut menjadikan hambatan dalam melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian karena masing-masing masyarakat tidak peduli dengan lingkungan, hal tersebut memudahkan pelaku kejahatan melakukan aksinya. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menumbukan kembali semangat dan rasa kekeluargaan ditengah kehidupan metropolitan kota medan agar pelaku-pelaku kejahatan merasa kesulitan untuk melakukan aksinya yang pada akhirnya akan mengurangi dan mencegah terjadinya tidak pidan pencurian.

3) Keterbatasan Personel Kepolisian

Terbatasnya personel kepolisian di setiap resort kecamatan dan kelurahan di kota medan menjadikan fungsi pengawasan dan pelayanan publik masyarakat oleh polri menjadi terhambat. Polri tidak dapat menjalankan dengan maksimal dan optimal tugas dan fungsinya

ditengah masyarakat. Oleh karena itu, penambahan anggota polri yang ditempatkan di setiap resort kecamatan dan kelurahan akan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Selain itu, diperlukan juga penambahan personel anggota pada unit reskrim khususnya di polrestabes kota medan agar dapat melaksanakan fungsi penyidikan dengan maksimal, optimal dan profesional.

4) Tingkat Ekonomi masyarakat yang tidak merata

Salah satu penyebab utama kejahatan adalah faktor ekonomi, kota medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, secara garis besar masyarakat nya sudah berada pada tingkatan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah,akan tetapi tidak dipungkiri masih banyak masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi lemah. Berdasarkan kenyataan tersebut, peran pemerintah daerah untuk melakukan langkah strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat mampu bekerja dan berpenghasilan sehingga pencegahan terhadap perilaku kejahatan dapat dilakukan.

5) Besarnya Urbanisasi yang masuk di kota medan

Secara geografis kota medan terletak berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten dan kota di sumatera utara sehingga menyebabkan orang-orang yang berada dari luar kota medan sangat mudah untuk datang, menetap dan bertempat tinggal di kota medan. Besarnya tingkat urbanisasi dari daerah lain ke kota medan menjadi salah satu pemicu terjadinya perilaku kejahatan dan menjadi penghambat bagi para

penegak hukum untuk melakukan penyidikan karena para pelaku kejahatan terkadang memiliki identitas ganda terhadap domisilinya.

Hambatan yuridis dan non yuridis tersebut merupakan sebuah tantangan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah, lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk dapat mengatasinya secara bersama-sama. Penegakan hukum pidana tidak dapat hanya dilakukan sepenuhnya oleh lembaga penegak hukum semata, prinsip dasar sistem peradilan pidana adalah keterlibatan semua sub sistem peradilan pidana, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan ditambah dengan pemerintah dan masyarakat sebagai pendukung terlaksananya atau terwujudnya sistem peradilan pidana yang baik ditengah penegakan hukum khususnya terhadap kasus pencurian dengan pemberatan dan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Kota Medan.

4.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian dengan Kekerasan di Kota Medan

Peningkatan jumlah pencurian dengan kekerasan di kota Medan merupakan sebuah keadaan yang mengkhawatirkan bagi masyarakat kota medan, oleh karena itu dibutuhkan penanggulangan dan penindakan dengan cara serta formula yang tepat. Tindakan dari lembaga penegak hukum terutama kepolisian menjadi sesuatu keharusan karena merupakan bagian dari tugas dan fungsi dari kepolisian yang menjaga ketertiban masyarakat.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*represif*” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁸⁷

Kebijakan Penal yang dilakukan lembaga kepolisian Resort Kota Medan adalah dengan penegakan serta penindakan terhadap para pelaku kejahatan pencurian. Unit Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan merupakan unit pertama yang melaksanakan fungsi penindakan terhadap kejahatan pencurian. Penyelidikan terhadap laporan masyarakat langsung dilakukan oleh unit reskrim agar penindakan terhadap para pelaku dapat segera dilakukan. Pengejaran terhadap pelaku dan identifikasi serta penangkapan pelaku kejahatan merupakan bagian dari fungsi reskrim untuk dapat dilakukan proses penyidikan terhadap kejahatan yang sudah dilakukan oleh pelaku.

Pelaksanaan fungsi reskrim dilakukan setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup, yakni minimal terpenuhinya 2 (dua) alat bukti. Hal tersebut wajib dipenuhi agar pelaksanaan tugas Kepolisian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Muladi dan Barda Nawawi Arief II), hal. 159.

Penerapan hukum dalam kebijakan penal merupakan tindakan utama, dalam hal ini, setiap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Medan dijatuhi sanksi atau ancaman pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

Di dalam Kasus Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan di Kota Medan, jika merujuk kepada sarana penal maka secara normatif, peraturan perundang-undangan sudah jelas tertera dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum materil pidana umum di Indonesia yang dilengkapi dengan ancaman pidananya. Dalam proses pemidanaan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi pedoman bagi kepolisian dan Kejaksaan serta pengadilan untuk melakukan persidangan terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan. Sebagaimana didalam Pasal 365 KUHP, ancaman hukuman selama-lamanya 12 tahun terhadap pencurian dengan kekerasan, dan apabila pencurian menyebabkan kematian maka ancaman pidananya dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.

Usaha-usaha Non penal misalnya pemberian sosialisasi terhadap bahaya pencurian ditengah masyarakat, sosialisasi terhadap pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana pencurian, melakukan pelatihan kepada para pencari kerja agar tidak terpancing untuk melakukan pencurian, memberikan bantuan sosial kepada para masyarkat miskin dalam penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya;

peningkatan usaha-usaha kesejahteraan merupakan upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno-prevention) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.⁸⁸

Pentingnya keterpaduan antara penggunaan sarana penal dan non penal pada akhirnya harus bermuara pada tujuan kebijakan sosial yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat beralasan kiranya untuk terus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non penal untuk mengimbangi keterbatasan sarana penal dalam kebijakan hukum pidana

Dalam hal ini, kebijakan hukum pidana untuk mengatasi permasalahan tindak pidana pencurian tidak hanya dapat dilakukan dengan sarana penal semata, tetapi pendekatan non penal menjadi faktor penting dalam terwujudnya pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

⁸⁸ *Ibid.* Hal. 52

Suatu Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi dimasyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Inidilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram.

Pelaksanaan upaya penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian harus dilakukan secara sinkron dan saling mendukung dan dilakukan secara maksimal oleh lembaga penegak hukum dan didukung oleh masyarakat sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terjadi yakni keadaan lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif bebas dari tindakan pencurian oleh pelaku kejahatan pencurian.